

## Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia

Mashendra<sup>1</sup>, Jennifer Corrin<sup>2</sup>, Auliah Andika Rukman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum TC Beirne Universitas Queensland Australia, Queensland, Australia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

### Article Information

**Corresponding Author. Email:**  
[hendraumi88@gmail.com](mailto:hendraumi88@gmail.com)

### History:

Submitted: 27-10-2023;

Accepted: 23-02-2024

### Keywords:

Punishment; Adultery; Criminal  
Code Reform

### Kata Kunci:

Pidana; Perzinahan; Reformasi  
KUHP

 [http://dx.doi.org/10.30641/  
dejure.2024.V24.001-018](http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.001-018)



Copyright © 2024  
by Jurnal Penelitian Hukum  
De Jure.

This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0 International  
\(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**All writings published in this  
journal are personal views of the  
authors and do not represent  
the views of the Policy Strategy  
Agency.**

### Cara Mengutip:

Mashendra, Corrin, Jennifer,  
Rukman, Auliah. "Kebijakan  
Pembaharuan Konsep Perzinahan  
Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2023 KUHP Indonesia". Jurnal  
Penelitian Hukum De Jure. Volume 24  
Nomor 1, Maret 2024, 001-018. DOI.  
10.30641/dejure.2024.v24.001-018

### Abstract

*The current Dutch colonial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) needs to be replaced with an updated Indonesian Criminal Code. Legal scholars, especially those specializing in criminal law, have long debated the overhaul, reformulation, modification, and even reformation of the Criminal Code to conform to the guiding principles of the Indonesian nation as a whole and this discussion has been ongoing for quite some time. This research intends to evaluate the policy basis of the expansion of the definition of adultery and the values protected from the expansion as stipulated in Article 411 of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code. This research is a descriptive study that uses a normative legal approach. Secondary data and document study are used in data collection. A qualitative approach was used to analyze the data. The research findings show that the criminal policy perspective is the basis for the expansion policy that contains a definition of the offense of adultery that is problematic as a policy because it does not reflect the principles that guide Indonesian society and the nation as a whole. With the way the article is currently written, for every person who has sexual intercourse with anyone as long as he is not his husband or wife and does not regulate the imposition of punishment for convicts who are single. The findings in this study highlight the importance of policy implementation of expanding the concept of adultery to ensure that justice is maintained and equal protection is given to all parties accused without sufficient evidence.*

### Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda saat ini perlu diganti dengan KUHP Indonesia yang telah diperbaharui. Para ahli hukum, terutama yang mengkhususkan diri dalam hukum pidana, telah lama memperdebatkan perombakan, perumusan kembali, modifikasi, dan bahkan reformasi KUHP agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bangsa Indonesia secara keseluruhan dan diskusi ini telah berlangsung cukup lama. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi dasar kebijakan perluasan pengertian perzinahan dan nilai-nilai yang dilindungi dari perluasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan hukum normatif. Data sekunder dan studi dokumen, digunakan dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perspektif kebijakan kriminal menjadi dasar kebijakan perluasan yang memuat definisi delik perzinahan yang bermasalah sebagai sebuah kebijakan karena tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan cara penulisan pasal tersebut saat ini, Bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan siapapun sepanjang bukan suami atau istrinya dan tidak mengatur peneanaan hukuman bagi terpidana yang masih lajang. Temuan dalam penelitian ini pentingnya implementasi kebijakan perluasan konsep perzinahan untuk memastikan bahwa keadilan dijaga dan perlindungan yang seimbang diberikan kepada semua pihak yang dituduh tanpa bukti yang cukup.

## 1. Pendahuluan

Mereformasi definisi hukum perzinahan sangat penting dalam mengenali dinamika hubungan dan norma masyarakat yang terus berkembang. Konsep perzinahan secara historis berpusat pada wanita yang sudah menikah dan potensi konsekuensinya terhadap garis keturunannya.<sup>1</sup> Banyak orang yang berharap bahwa KUHP Indonesia akan membawa banyak reformasi baru. Pasal 411 KUHP, yang menyatakan bahwa perzinahan masih merupakan tindak pidana. Menurut pasal ini, perzinahan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *termazina*. Definisi ini jauh lebih terbatas dibandingkan dengan apa yang dianggap sebagai perzinahan.<sup>2</sup> Menurut aturan pasal ini, pelaku perzinahan adalah salah satu atau kedua pelaku yang sudah menikah pada saat perselingkuhan terjadi. Perilaku seksual antara pasangan yang belum menikah tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran perzinahan karena pasangan tersebut belum menikah.<sup>3</sup> Dalam perspektif hukum pidana, perzinahan dikenal dengan istilah *overspel* atau sebagaimana termaktub dalam Pasal 411 KUHP yang menganalisis penjelasan istilah berlebihan bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dan melakukan perzinahan dengan lawan jenis yang bukan sebagai pasangannya. Perzinahan diancam dengan pidana penjara sembilan bulan namun merupakan delik aduan sehingga memerlukan laporan atau pengaduan kepada polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.<sup>4</sup>

Penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan kepastian bahwa hukum dipatuhi, nilai-nilai dari masyarakat harus diakomodasi dalam hukum pidana.<sup>5</sup> Hal ini sejalan dengan semangat rakyat teori yang dikemukakan oleh sejarawan *Friedrich Carl Von Savigny*, bahwa konsep hukum harus mencerminkan semangat suatu bangsa,<sup>6</sup> selanjutnya *Von Savigny* berpendapat bahwa hukum harus berasal dari adat istiadat dan kepercayaan masyarakat dimana hukum itu dilaksanakan.<sup>7</sup> Konsep dasar yang dianut oleh budaya Indonesia tidak sejalan dengan hukum perzinahan dalam KUHP yang ada dengan gagasan menyeluruh yang didukung oleh budaya Indonesia. Nilai-nilai agama dan komunal meresap ke dalam masyarakat Indonesia. Perzinahan, dalam berbagai bentuknya, adalah kejahatan yang mengerikan yang secara tegas dilarang di Indonesia, hal ini berlaku terlepas dari apakah perilaku yang dimaksud dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah atau belum menikah (kodisi masih lajang). Sebagai contoh, nilai-nilai agama memainkan peran penting dalam pembentukan nilai-nilai moral bagi sekelompok orang untuk membangun pengetahuan mendasar tentang norma-norma moral sebagai cerminan masyarakat Indonesia yang menghormati Pancasila.

Secara garis besar, perzinahan dalam KUHP termasuk tindak pidana ringan yang merupakan delik privat yang hanya menyangkut perseorangan dalam suatu perkawinan yaitu suami istri. Sebab, KUHP yang di tetapkan saat ini merupakan warisan kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, pengertian perzinahan dalam Kitab Undang-undang tersebut menurut Harkristuti Harkrisnowo lebih mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Eropa Barat, dimana Kitab Undang-undang tersebut berasal dibandingkan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia<sup>8</sup> itu diberlakukan oleh orang Belanda di Indonesia pada masa kolonial<sup>9</sup> berasal dari KUHP belanda, ini Kode hukum kontinental dipengaruhi oleh hukum romawi dalam hukum kanon Gereja Katolik fakta bahwa perzinahan dianggap sebagai kejahatan membuktikan asal mula hal ini. Memang benar, seperti dikutip

- 1 Nelufer Yesmen and Md Mazharul Hasan Nahid, "The Condition and Consequences of Adultery in Bangladesh," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 2020, 32–38.
- 2 Ira Alia Maerani, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pers," *Jurnal Hukum* 29, no. 1 (2014): 1124, <https://doi.org/10.26532/jh.v29i1.329>.
- 3 Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, "Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana," *Veritas et Justitia* 5, no.2 (2019): 286–301, <https://doi.org/10.25123/vej.3612>.
- 4 Anis Widyawati, "Criminal Policy of Adultery in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020): 171–86, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786>.
- 5 Widya Amanda, "Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" (Universitas Sumatera Utara, 2018).
- 6 Muhammad Erwin, "Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta, PT," *Raja Grafindo Persada*, 2011.
- 7 Mory Amdiya Dewi, "Sosiologi Hukum," *Istishab: Journal of Islamic Law* 2, no. 01 (2021): 72–82.
- 8 Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Pidana Islam Di Indonesia; Peluang, Prospek Dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- 9 Kode ini diperkenalkan oleh belanda pada tahun 1918, Awalnya bernama *Wetboek van Strafrecht*. Setelah kemerdekaan penerapannya disetujui oleh UU No. 1/1946 untuk wilayah jawa dan madura dan UU No 73/1958 untuk wilayah lain atau wilayah Indonesia. Lihat Neng Djubaedah Perzinahan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010). Pp.64-65.

oleh Sweeny, Douglas Greenberg menyatakan bahwa undang-undang perzinahan pada awalnya merupakan landasan sistem hukum yang menekankan moralitas agama.<sup>10</sup> Karena budaya masyarakat Indonesia didasarkan pada kekerabatan, kelas sosial, dan keyakinan agama, perzinahan tidak hanya mempengaruhi kesulitan pribadi dan kebebasan satu orang, tetapi juga mempengaruhi kepentingan banyak orang. Individu, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan sejumlah besar orang, dalam hal ini masyarakat dan nilai-nilai yang dianutnya, individu, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan sejumlah besar orang.<sup>11</sup>

Prinsip-prinsip kepercayaan berisi seperangkat aturan yang dirancang dengan tujuan membantu pengaturan pribadi manusia melalui kontrol terhadap apa yang dipercayai oleh orang tersebut.<sup>12</sup> Perzinahan dilarang oleh semua agama di Indonesia karena bertentangan dengan standar agama dan moral. Prinsip-prinsip agama dan standar etika. Prinsip kesusilaan merupakan prinsip utama yang menjadi landasannya. Hal ini dapat dikomunikasikan melalui tindakan atau sikap seseorang, yaitu melalui keyakinan bahwa seseorang harus memiliki moral yang baik.<sup>13</sup> Pemerintah yang berkuasa atas daerah jajahan Belanda pada saat itu awalnya menyusun KUHP. Sesuai dengan topik perdebatan, penting untuk menarik perhatian bahwa perombakan hukum pidana memiliki setidaknya dua tujuan utama.

Dalam menganalisis tujuan reformasi hukum pidana terhadap pembaruan konsep perzinahan dalam pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penting untuk mempertimbangkan pergeseran perspektif masyarakat dan global tentang otonomi pribadi, privasi, dan hak-hak individu.<sup>14</sup> Gelombang reformasi global, yang telah diamati antara tahun 1945 dan 2005, mencerminkan pembentukan kembali model masyarakat dunia di sekitar individu daripada entitas kolektif.<sup>15</sup> Selama periode ini, telah terjadi erosi yang jelas dari dukungan tingkat dunia terhadap hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi entitas kolektif seperti keluarga dan bangsa. Pergeseran masyarakat yang lebih menghargai otonomi pribadi dan hak-hak individu telah mempengaruhi tujuan reformasi hukum pidana terkait konsep perzinahan.<sup>16</sup>

Delik perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 411 sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Diancam karena zina (perzinahan dan pencabulan) dengan pidana penjara paling lama lima tahun terhadap:
  - a) Laki-laki yang sudah menikah melakukan hubungan seksual dengan perempuan manapun yang bukan istrinya.
  - b) Perempuan yang sudah menikah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya.
  - c) Laki-laki lajang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan, mengetahui bahwa pasangannya adalah perempuan yang sudah menikah.
  - d) Perempuan lajang yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang mengetahui bahwa pasangannya adalah laki-laki yang sudah beristri.
  - e) Setiap laki-laki dan setiap perempuan yang belum menikah melakukan hubungan seksual.
2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami istri yang di hina atau pihak ketiga yang di hina.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasal 25, 26, dan 28 tidak berlaku.<sup>18</sup>
4. Pencabutan pengaduan dapat dilakukan sepanjang penyidikan hukum belum dimulai.

10 Joanne Sweeny and Joanne Sweenydr "Undead Statutes: The Rise Fall, and Counting Uses Of Adultery and Fornication Criminal Laws," *Loy. U. Chi. LJ* 46, <http://lawecommons.luc.edu/luclj/vol46/iss1/4> (2019): 46.

11 A Widiada Gunakarya, "Politik Hukum Pidana Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana Dalam KUHP" (Malang: Setara Press, 2021)

12 Purnadi Purbacaka and Soerjono Soekanto, "Perihal Kaedah Hukum," 2018, 100.

13 Ibid Hal. 35.

14 Mary Lynn Miller Henningsen et al., "Student Disclosures about Academic Information: Student Privacy Rules and Boundaries," *Communication Reports* 32, no. 1 (2019): 29–42.

15 David John Frank, Bayliss J Camp, and Steven A Boutcher, "Worldwide Trends in the Criminal Regulation of Sex, 1945 to 2005," *American Sociological Review* 75, no. 6 (2010): 867–93.

16 Liming Wang and Bingwan Xiong, "Personality Rights in China's New Civil Code: A Response to Increasing Awareness of Rights in an Era of Evolving Technology," *Modern China* 47, no. 6 (2021): 703–39.

17 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2015.

18 Ketiga pasal tersebut mengatur tata cara pengaduan secara umum, pengecualian pasal-pasal tersebut dalam delik perzinahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan subjektivitas prosedur penyidikan perzinahan.

Menurut temuan penelitian, definisi perzinahan perlu diperluas karena meningkatnya prevalensi hubungan seksual yang tidak melibatkan pernikahan atau bentuk komitmen resmi lainnya, baik dari perspektif agama maupun hukum, baik dari sisi teologis maupun hukum. Selain itu, KUHP kolonial Belanda tidak memberikan kelonggaran, kendala, maupun batasan untuk perilaku yang dilarang oleh aturan agama tertentu. KUHP Nasional memberikan batasan-batasan terhadap perzinahan. Beberapa ahli hukum menilai pasal-pasal perzinahan dalam KUHP sudah melampaui kriminalisasi. Selain itu, mereka menegaskan bahwa hukuman penjara maksimal lima tahun bagi pelaku perzinahan dan pencabulan sangat berat sehingga setara dengan hukuman pencurian.<sup>19</sup> Meski mayoritas penduduknya beragama Islam namun Indonesia bukanlah negara Islam, apalagi beberapa kelompok masyarakat tidak setuju dengan perluasan ini. Oleh karena itu kaum konservatif dan fundamentalis memandang hal yang paling bisa dicapai dalam konteks ini. Bagi mereka perzinahan dan pencabulan harus dikriminalisasi karena tindakan tersebut bertentangan dengan moralitas Islam.<sup>20</sup> Mengingat hukum pidana Islam belum sepenuhnya diterapkan, maka kriminalisasi perzinahan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat dikategorikan *hudud* lagi, sebaliknya ia diturunkan ke *ta'zir* (kejahatan yang mengacu kepada hukuman atas pelanggaran kebijaksanaan hakim atau penguasa negara) Neng Djubaedah.<sup>21</sup> Sekelompok fundamentalis Islam dari gerakan jemaah tarbiyah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 284, 285,<sup>22</sup> 292<sup>23</sup> dari KUHP yang ada. Tuntutannya adalah lebih besarnya kriminalisasi terhadap homoseksual, serta perluasan pelanggaran perzinahan dan pemerkosaan, permohonan tersebut diajukan pada Mei 2016 dengan nomor perkara 46/PUU-XIV/2016.<sup>24</sup>

Diperlukan beberapa cara yang berbeda untuk dapat membangun dan merumuskan hukum pidana yang baik, terutama dalam hal penentuan kebijakan kriminalisasi. Mengenai proses penentuan kebijakan kriminalisasi, diperlukan sejumlah pendekatan yang berbeda. Ketika merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan topik ini, pendekatan-pendekatan ini diperlukan. Strategi tersebut harus tetap mempertimbangkan ciri khas politik kriminal, terutama rasionalisasi.<sup>25</sup> Pendekatan kebijakan dan nilai harus dipertimbangkan dalam setiap diskusi rasional tentang politik kriminal, baik pendekatan kebijakan maupun pendekatan nilai. Politik hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari politik kriminal, yang juga harus diarahkan pada kebijakan dan nilai-nilai untuk memutuskan kebijakan kriminalisasi dan rasionalisasi. Yang menjadikan nilai-nilai sebagai faktor dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kriminalisasi dan pemidanaan. Kedua kebijakan ini menjadi pusat perdebatan dalam penyelenggaraan pemidanaan.<sup>26</sup> Di satu sisi, kita dapat melihat pendekatan kebijakan dari sudut pandang nilai-nilai yang terkait dengan pemidanaan dan penghukuman. Di sisi lain, perspektif pendekatan kebijakan terkait dengan nilai-nilai inti yang menjadi pertimbangan dalam melihat tujuan hukum pidana. Menurut *Bassiouni*, tujuan hukum pidana biasanya dicapai agar kepentingan masyarakat dapat dipertahankan, dan kepentingan ini biasanya mengandung nilai-nilai tertentu.<sup>27</sup>

Dalam penelitian terdahulu oleh *Simon Butt* (2018), misalnya, “Konservatisme agama hukum pidana Islam dan peradilan di Indonesia: sebuah kisah tentang tiga pengadilan”. Penelitian yang dilakukan oleh *Simon Butt* menyelidiki kepentingan muslim konservatif yang dimana Mahkamah Konstitusi di minta untuk memperluas definisi berbagai pelanggaran moral dalam KUHP sesuai dengan konsepsi Islam dan hubungan seksual sesama jenis. Hasil penelitian ini menyingkap kelemahan hukum utama dalam setiap keputusan dan mempertimbangkan

---

19 Supriyadi Widodo Eddyono, Anggara, and Syahril Martanto Wiryawan, *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015* (Institute for Criminal Justice Reform, 2015).

20 Mara Sutan Rambe, “Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 225–46, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1846>.

21 Neng Djubaedah, “Perzinaan : Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam,” 2010, 376.

22 Pasal 285 Barangsiapa dengan kekarasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan melakukan persetubuhan dengannya diluar pernikahan diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

23 Pasal 292: Setiap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur yang sesama jenis kelamin yang ia ketahui atau patut ia duga sebagai minoritas diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

24 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ringkasan Perbaikan Nomor 46/PUU-XIV/2016 Perbuatan Perzinahan, Pemerkosaan dan Pencabulan*.

25 A Widiada Gunakarya, “Politik Hukum Pidana Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam KUHP” (Malang: Setara Press, 2021).

26 Gunakarya.

27 Gunakarya.

mengapa ketiga pengadilan yang dimaksud tampaknya mengejar tujuan yang sama dalam kasus-kasus ini.<sup>28</sup>

Di sisi lain, penelitian *Jae Joon Chung* dan *Junxia Liu* (2018) yang berjudul “Penghapusan hukum perzinahandi Korea Selatan: Sebuah Kritik” berfokus pada kebutuhan untuk melindungi hak-hak perempuan dengan menelusuri perubahan hukum dan keputusan inkonstitusional yang berkaitan dengan Undang-Undang perzinahandi Korea. Hasil penelitian Menunjukkan akibat dari keputusan penghapusan hukum akan merusak proses untuk mengupayakan peningkatan hak-hak perempuan secara keseluruhan.<sup>29</sup> Penelitian yang relevan dengan topik oleh Kukul Dwi Kurniawan (2022) yang berjudul Video Porno Sebagai Bukti Perzinahan: Sebuah Perbandingan Kajian Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam. Dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa menurut hukum pidana Indonesia terkait putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terdapat batasan terhadap video yang dijadikan alat bukti di pengadilan yaitu cara perolehannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>30</sup> Relevansi judul “Video Porno Sebagai Bukti Perzinahan” dengan kebijakan pembaharuan konsep perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia terletak pada potensi pengaruhnya terhadap penegakan hukum dalam kasus perzinahan. Dalam konteks pembaharuan konsep perzinahan, inklusi bukti seperti video porno dapat memengaruhi proses hukum dan penegakan pasal tersebut. Pemanfaatan bukti seperti video porno dapat menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran perzinahan di mata hukum yang telah diperbaharui. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 memiliki relevansi dengan pembahasan pembaharuan konsep perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP karena putusan tersebut membahas tentang batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam pengaturan perzinahan dalam hukum Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa definisi perzinahan yang dimuat dalam KUHP sebelumnya tidak boleh diskriminatif dan harus sesuai dengan nilai-nilai konstitusi yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi landasan bagi pembaharuan konsep perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang kemungkinan mencakup perluasan konsep perzinahan agar lebih mencerminkan nilai-nilai konstitusi yang inklusif dan tidak diskriminatif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus untuk mengeksplorasi dasar kebijakan kriminal perluasan pasal 411 KUHP memuat definisi delik perzinahan yang bermasalah sebagai sebuah kebijakan karena tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki topik kebijakan reformasi hukum pidana. Reformasi hukum pidana menimbulkan sejumlah pertanyaan kebijakan dengan adanya perluasan definisi perzinahan yang terdapat dalam Pasal 411 KUHP menjadi topik utama dalam diskusi ini. Tujuan penelitian ini untuk memastikan bahwa undang-undang beradaptasi dan secara akurat mewakili nilai-nilai, norma, dan persyaratan masyarakat yang terus berubah. Penelitian ini berusaha untuk memodernisasi dan memodifikasi pengertian perzinahan dalam hukum pidana agar sesuai dengan keadaan kontemporer dan tuntutan masyarakat, dengan mempertimbangkan transformasi sosial, budaya, dan nilai yang terjadi. Selain itu, tujuan tambahan dari perluasan definisi perzinahan adalah untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran yang melibatkan hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah untuk menjaga moralitas dan stabilitas dalam masyarakat memastikan keadilan, keamanan, dan perlindungan di bidang hukum. Sehubungan dengan perluasan konsep perzinahan dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tujuan dari penelitian tentang nilai-nilai yang dilindungi adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai masyarakat yang dianggap penting dan harus dijaga dalam kaitannya dengan perzinahan. Serta untuk menguji konsekuensi dari perluasan definisi perzinahan terhadap nilai-nilai moral, budaya, dan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam rangka melindungi nilai-nilai yang signifikan secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsekuensi yang terkait dengan perluasan definisi perzinahan. Mengenai penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini akan penulis gambarkan dalam skema analisis Bibliometrik pada hasil dan pembahasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dalam tulisan ini, maka ada dua permasalahan yang dikaji secara ilmiah yaitu: Pertama, bagaimana penentuan dasar kebijakan perluasan konsep tindak pidana zina dalam pasal 411

---

28 Simon Butt, “Religious Conservatism, Islamic Criminal Law and the Judiciary in Indonesia: A Tale of Three Courts,” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2018): 402–34, <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532025>.

29 Jae Joon Chung and Junxia Liu, “The Abolition of the Adultery Law in South Korea: A Critique,” *Asian Journal of Women’s Studies* 24, no. 2 (2018): 205–23, <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1464108>.

30 Kukul Dwi Kurniawan, “Porn Videos as Evidence of Adultery: A Comparative Study of Indonesian Criminal Law and Islamic Law,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022): 166–81.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, bagaimana nilai-nilai yang dilindungi akibat perluasan tindak pidana zina akibat perluasan pasal 411 KUHP tahun 2023.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada pemeriksaan terhadap norma-norma hukum, khususnya legislasi yang didokumentasikan dalam undang-undang dan kitab-kitab hukum. Analisis ini terutama berpusat pada standar hukum yang didokumentasikan dalam literatur dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan hukum sebagai sistem norma dalam rangka memberikan keadilan terhadap masalah ketidakjelasan hukum, mengembangkan definisi yang tepat tentang prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan pada situasi tertentu yang membutuhkan resolusi hukum serta mengidentifikasi peraturan hukum.<sup>31</sup> Analisis dibuat dengan menggunakan sumber-sumber hukum primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sedangkan sumber hukum sekunder artikel dan laporan berita, jurnal, buku dan dokumen-dokumen resmi pemerintah. Dalam analisis data metode yang digunakan adalah metode konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam rangka memasukkan perluasan konsep perzinahan ke dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pendekatan ini penting agar untuk memahami perspektif dan doktrin-doktrin yang muncul dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan dalam membangun argumentasi hukum dalam penelitian ini, Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai hak konstitusional pelaku perzinahan. Pendekatan perundang-undangan (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menggali dan menginventarisasi peraturan dan doktrin-doktrin tentang perzinahan yang terdapat dalam bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini.

Selanjutnya, setiap dokumen hukum primer dan sekunder yang disebutkan di atas akan dianalisis secara preskriptif, yang menggabungkan metode analisis deskriptif dan prediktif. Perluasan konsep perzinahan digambarkan dengan analisis deskriptif, sedangkan analisis prediktif dampak kebijakan pembaharuan konsep perzinahan terhadap nilai-nilai yang dilindungi akibat perluasan tindak pidana zina dalam pasal 411- 413 KUHP Tahun 2023 yang terapkan dalam praktek hukum dilapangan.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sangat penting untuk memahami teori kebijakan hukum pidana kaitannya dengan perzinahan untuk menilai dan mengubah undang-undang dan prosedur yang ada saat ini.<sup>32</sup> Dalam upaya untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap pelecehan dan bahaya yang ditimbulkan oleh pasangannya, legislator menerapkan reformasi yang berkaitan dengan hukum properti, hak asuh anak, dan perceraian serta perzinahan.<sup>33</sup> Pemahaman yang komprehensif tentang kondisi undang-undang saat ini terkait perzinahan dan pemeriksaan jalankebijakan alternatif untuk reformasi dapat dicapai melalui kesadaran akan keadaan masyarakat dan lingkungan yang memfasilitasi alternatif kebijakan tertentu sambil membatasi yang lain.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Indonesia menghadirkan kebijakan pembaruan konsep perzinahan melalui Pasal 411. Dalam pasal ini, terdapat peninjauan kembali terhadap pandangan tradisional terhadap perzinahan, dengan berfokus pada pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual. Pembaruan tersebut mencerminkan upaya untuk mengikuti perkembangan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat Indonesia secara modern, dengan memberikan penilaian yang lebih bijaksana terhadap perzinahan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan landasan hukum yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, menjadikan hukuman terkait perzinahan lebih proporsional dan bersifat rehabilitatif. Terkait dengan penelitian terdahulu yang dijabarkan dalam pendahuluan artikel ini dalam hasil dan pembahasan akan digambarkan *literature review* berdasarkan hasil pencarian dari database *Google Scholar* untuk pencarian kata kunci dan judul didapatkan beberapa kata-kata yang sering digunakan dalam judul dan penelitian seperti pada gambar di bawah ini:

---

31 S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).


32 Bradley Campbell, "Social Justice and Sociological Theory," *Society* 58, no. 5 (2021): 355–64.

33 Lucy Williams and Sandra Walklate, "Policy Responses to Domestic Violence, the Criminalisation Thesis and 'Learning from History,'" *The Howard Journal of Crime and Justice* 59, no. 3 (2020): 305–16.

34 Priccilar Vengesai and Sibongumuzi Zibusiso Mnkandhla, "The Dilemma of Gender Inequality in the Delict of Seduction: A Zimbabwean Perspective and Some Lessons from South Africa," *De Jure Law Journal* 55, no. 1 (2022): 107–23.



**Gambar 2**  
**Overlay Visualization Berdasarkan Tahun Terbitan Paper Penelitian**



Sumber : data Publish or paris yang diolah ke Vosviewer Tahun 2023

Dari Gambar 2 di atas dapat dilihat berdasarkan pencarian *publish or paris* pada database *Google Scholar* kata kunci perzinahan pada topik penelitian ini yang diterbitkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terlihat jelas dalam gambar warna kuning menunjukkan *novelty* kebaruan penelitian yang berkaitan dengan perzinahan dan dapat diteliti seperti pada gambar di atas tentang peran *religion* (agama) yang berkaitan dengan *adultery* (perzinahan) dapat diteliti pada penelitian selanjutnya.

### 3.1 Penentuan Dasar Kebijakan Perluasan Konsep Tindak Pidana Zina dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut apa yang dikatakan Hamzah, tindakan perzinahan merupakan pelanggaran kesucilaan yang tercakup di dalamnya. Segi hukum pidana yang satu ini tidak bersifat objektif, dan penerapannya sangat bervariasi dari satu bangsa ke bangsa lain. Pendapat ini mengacu pada konsep bahwa nilai-nilai agama dan moralitas suatu bangsa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi perzinahan yang dilakukan dalam masyarakat tersebut. Prevalensi kejahatan perzinahan secara signifikan dipengaruhi oleh moral suatu negara. Tentunya setiap negara memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini sesuai dengan kenyataan di Indonesia, di mana pengaturan delik perzinahan semakin mendapat perhatian yang lebih besar dalam hal perumusannya. Hal ini juga sesuai dengan kenyataan di negara-negara lain.<sup>35</sup> Pertimbangan yang berkaitan dengan konstruksi perumusannya.<sup>36</sup> Selain itu menurut Soesilo perzinahan adalah tindakan hidup bersama yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang telah terikat secara sah dalam sebuah pernikahan, definisi ini menggambarkan tindakan hidup bersama. Untuk memenuhi persyaratan ini, aktivitas seksual harus dilakukan oleh kedua orang tersebut karena mereka menganggapnya menyenangkan, bukan karena mereka menganggapnya tidak menyenangkan. Dengan kata lain, persyaratan ini harus dipenuhi sebelum aktivitas seksual dapat dilakukan. Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang disukai oleh keduanya, dan tidak ada tekanan dari pihak lain. Definisi perzinahan yang dapat ditemukan dalam Pasal 411 KUHP versi terbaru sejalan dengan pandangan Soesilo. Dikatakan bahwa perzinahan adalah tindakan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, yang salah satunya telah menikah (suami atau istri). Artinya, perzinahan adalah perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (suami istri pasangan laki-laki dan perempuan). Hubungan seksual tersebut terjadi karena kedua individu tertarik untuk melakukannya. Penulis artikel menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki niat jahat untuk melakukan perzinahan.<sup>37</sup>

Pasal 411 KUHP secara langsung dapat dibandingkan dengan Pasal 241 *Nederlandse Wet op Strafrecht* (KUHP Belanda). Di sisi lain, pasal tersebut telah dihapus dari hukum Belanda sejak tahun 1971. Konsensus sosial Belanda adalah bahwa pelanggaran tersebut tidak secara langsung berdampak pada korban. Kejahatan ini

35 Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP (Speciale Delicten)* (Sinar Grafika, 2009).

36 Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.56>.

37 H Ashari and H Hasan, "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Dalam Makna Perzinahan; Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif Dan Pandangan Ulama Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 25–40.

telah dibuat ilegal di hampir semua negara yang membentuk Eropa Barat. Jepang dan Cina tidak memiliki bagian dalam konstitusi mereka yang membahas tentang kesucilaan. Mereka mengklasifikasikan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap tubuh manusia meskipun menargetkan organ seksual. Tidak dapat dipungkiri, aktivitas seksual di luar nikah sebelum menikah pasti terjadi.<sup>38</sup> Pelanggaran yang dijelaskan dalam paragraf pertama Pasal 411 KUHP disebut sebagai ketidakjujuran daripada perzinahan. Menurut ayat 1 dan 2 Pasal 284, seseorang yang sudah menikah dianggap melakukan perzinahan ketika mereka melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang sudah menikah atau belum menikah.

Pasal 411 memperluas cakupannya sehingga mencakup laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan belum menikah yang ikut serta (mempersulit) aktivitas seksual dengan orang yang sudah menikah yang ikut serta dalam atau mempersulit hubungan dengan orang yang sudah menikah. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang telah menikah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 411 ayat (2) huruf a, maka laki-laki tidak terbebas dari konsekuensi perbuatannya. Seorang wanita juga tidak terbebas dari aturan ini. Akibatnya, seorang pria yang beragama Islam dikecualikan dari ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Warga negara yang melakukan perzinahan dengan wanita yang sudah menikah akan dikenai hukuman yang diuraikan dalam pasal 411 KUHP, terlepas dari apakah wanita tersebut beragama Islam, Kristen, atau agama lain, laki-laki yang telah menikah juga tunduk pada ketentuan pasal tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak ruang untuk perbaikan di berbagai bidang, termasuk peraturan dan regulasinya, penegakan hukumnya, fasilitasnya, komponen sosio-ekonomi dan budayanya.<sup>39</sup>

Perzinahan merusak institusi pernikahan dengan melanggar ikatan kesetiaan dan komitmen di antara pasangan, mengikis kepercayaan, dan berpotensi menyebabkan pembubaran keluarga dengan konsekuensi sosial yang luas. Tujuan utama dari amandemen UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai definisi perzinahan adalah untuk membangun kerangka hukum yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Modifikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban perzinahan, memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku perzinahan, dan mengadvokasi nilai sosial keluarga. Diharapkan bahwa langkah ini akan meningkatkan kredibilitas lembaga perkawinan dan memupuk persatuan dalam unit-unit keluarga. Hal ini tidak lagi menjadi urusan pribadi, melainkan sesuatu yang telah masuk ke dalam ranah urusan publik. Oleh karena itu, pandangan kebijakan yang menetapkan delik perzinahan sebagai delik aduan, seperti dalam Pasal 411 KUHP, sangat tidak tepat dan harus ditinggalkan. Keputusan untuk memasukkan Pasal 411 ke dalam KUHP merupakan tindakan yang sangat bodoh. Hal ini juga tidak berkontribusi pada tujuan mengurangi tindak pidana. Hal ini sama saja dengan memberikan seseorang (terutama suami) perasaan bahwa mereka memiliki kebebasan untuk melakukan kejahatan perzinahan, yang sangat bermasalah dalam masyarakat di mana mayoritas istri lebih lemah daripada suami mereka. Masyarakat di mana mayoritas istri dianggap lebih rendah daripada suami mereka. Untuk menempatkan hal tersebut ke dalam perspektif, kebijakan di sisi lain, strategi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran lain, seperti aborsi dan prostitusi.

Selanjutnya, perluasan gagasan perzinahan yang tercantum dalam Pasal 411 KUHP menjadikannya sebagai kejahatan bagi orang yang belum menikah untuk melakukan hubungan seksual di luar konteks pernikahan mereka. Menurut sudut pandang pendekatan nilai, perkembangan tersebut konsisten dengan standar etika yang dipegang oleh berbagai komunitas agama di Indonesia. Menurut Mulder, kebijakan yang mengatur hukum pidana adalah yang menentukan (1) ruang lingkup masalah, (2) langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil, dan (3) proses yang diikuti selama investigasi, penuntutan, persidangan, dan penjatuhan hukuman.<sup>40</sup> Di sisi lain, Soedarto berpendapat bahwa kebijakan hukum adalah:

- 1) Menetapkan kebijakan negara melalui lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dikehendaki, diharapkan dapat digunakan untuk mengungkap hal-hal yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan mewujudkan apa yang diinginkan serta berusaha menciptakan peraturan perundang-undangan yang bermanfaat, sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
- 2) Menerapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.

Menurut Arief, salah satu langkah yang harus diikuti untuk meluncurkan dan menciptakan aturan hukum pidana baru adalah prosedur yang dikenal sebagai politik hukum pidana. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Arief bahwa politik hukum pidana merupakan salah satu prosedur yang harus ditempuh untuk

38 Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP (Speciale Delicten)*.

39 Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25–45, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>.

40 Barda Arief Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan Pertama)* (Prenada Media, 1996).

memulai proses inisiasi dan perumusan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana dalam rangka mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana untuk kepentingan masyarakat.<sup>41</sup> Apabila dibahas lebih lanjut mengenai pengertian politik Hukum Pidana, maka persoalan kajian materiil Hukum Pidana berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang harus ditentukan dalam rangka pembuatan dan perumusan Hukum Pidana yang baik. Kebijakan-kebijakan tersebut harus ditentukan dalam rangka pembuatan dan perumusan Hukum Pidana yang baik. Subjek kajian materi hukum pidana berhubungan dengan disiplin ilmu hukum pidana ini adalah, di antaranya:

- a. Kebijakan mengenai penetapan tindak pidana.
- b. Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana.
- c. Kebijakan mengenai penentuan tindak pidana dan pembedaan.
- d. Kebijakan mengenai penetapan pelaksanaan penuntutan pidana.<sup>42</sup>

Jika pandangan dasar tentang nilai suatu hukum pidana sama dengan nilai hukum pidana warisan Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), maka tidak akan ada pembaharuan hukum pidana. Hal ini dikarenakan pandangan seperti itu mengabaikan cita-cita hukum pidana yang ingin dicapai. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengubah hukum pidana harus memperhatikan kebijakan yang ada dan nilai-nilai yang ada. Metode yang didasarkan pada kebijakan dan nilai-nilai yang ada. Prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi landasan bagi setiap upaya pembaharuan hukum pidana. Ini adalah landasan kehidupan masyarakat yang telah bekerja untuk tujuan ini untuk waktu yang lama. Prinsip-prinsip ini diambil langsung dari struktur peradaban Indonesia. Prinsip-prinsip ini memberikan keseimbangan yang sehat antara prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, humanisme, nasionalisme, dan dogmatisme agama.<sup>43</sup> Menurut Bassiouni, tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dapat diidentifikasi dalam praktiknya melalui perlindungan kepentingan sosial, ketika seseorang mempertimbangkan kepentingan sosial yang dilindungi oleh nilai-nilai tertentu seseorang dapat memiliki pemahaman yang lebih baik.<sup>44</sup> Selain itu, berat ringannya hukuman harus proporsional dengan kebutuhan dan prioritas kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, penjatuhan sanksi pidana harus sejalan dengan batasan-batasan yang telah ada dalam masyarakat agar dapat diterima. Bassiouni berpendapat, berdasarkan pandangan ini, bahwa disiplin dalam sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya pragmatis tetapi juga berorientasi pada nilai. Namun, penekanan pada nilai-nilai inti juga diperlukan.<sup>45</sup>

Ketika membahas tentang politik kriminal (kebijakan), Sudarto mengatakan bahwa politik kriminal adalah upaya rasional dari masyarakat untuk memberantas kejahatan. Dia mengatakan hal ini ketika berbicara tentang politik kriminal bahwa politik kriminal adalah suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk meniadakan kejahatan dengan cara yang logis dan metodis. Korelasi antara politik kriminal dan perluasan konsep perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencerminkan interaksi kompleks antara kebijakan kriminal, nilai-nilai masyarakat, dan dinamika politik. Perubahan dalam definisi perzinahan mencerminkan perubahan dalam norma sosial dan budaya, yang dapat dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok-kelompok keagamaan atau politik tertentu. Ini memicu reaksi beragama dalam masyarakat dan memerlukan penyesuaian dalam penegakan hukum serta memiliki dampak luas pada kehidupan sosial, termasuk hubungan antarpribadi dan struktur keluarga. Usaha yang wajar tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penggunaan sarana penal (hukum pidana) dan non-penal (hukum nonpidana). Pelaksanaannya merupakan satu kesatuan integratif yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan lain yang lebih canggih dan harus dilakukan secara berkesinambungan. terpisah satu sama lain namun tetap terkait dengan agenda yang lebih besar, yaitu kebijakan sosial.<sup>46</sup>

Mengenai kebijakan sosial, Anel berpendapat bahwa “kebijakan kriminal adalah pengaturan pengendalian kejahatan secara rasional oleh masyarakat,” “pengaturan yang masuk akal dari upaya masyarakat untuk mengendalikan aktivitas kriminal”. Menurut *Hoefnagels*, “Kebijakan kriminal adalah pengorganisasian yang rasional dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan.”<sup>47</sup> Kedua tokoh ini pada dasarnya menegaskan bahwa kebijakan

41 Gunakarya, “Politik Hukum Pidana Dalam Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana KUHP.”

42 Barda Nawawi Arief, “Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan,” *Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung (2005): 77–78.

43 Barda Nawawi Arief.

44 Gunakarya, “Politik Hukum Pidana Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam KUHP.”

45 Gunakarya.

46 I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat* (Prenada Media, 1993).(2020)

47 Gunakarya, “Politik Hukum Pidana Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam KUHP.”

kriminal, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mencakup pembaharuan undang-undang pidana mengenai hubungan seksual di luar nikah sebagai bagian dari reformasi konsep perzinahan. Revisi definisi perselingkuhan mencakup hubungan seksual di luar nikah yang terjadi di antara pasangan yang salah satu atau kedua orangnya telah menikah. Tujuan potensial dari kebijakan kriminal ini mencakup pengaturan standar moral masyarakat, perlindungan lembaga perkawinan, dan pelestarian nilai-nilai yang dianggap penting oleh pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu hal ini menandakan upaya untuk menyelaraskan undang-undang pidana dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berkembang mengenai hubungan seksual di luar nikah.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa politik kriminal dan kebijakan kriminal adalah satu dan sama keduanya berada dalam ranah kebijakan kriminal. Kedua istilah tersebut mengacu pada strategi yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya perilaku kriminal dengan membangun atau menciptakan dan memberlakukan kerangka hukum yang masuk akal logis (alasan yang masuk akal). Dalam konteks ini, dari sudut pandang politik kriminal, upaya pencegahan kejahatan dilakukan melalui pembuatan dan perumusan undang-undang pidana yang logis. Hal ini merupakan komponen penting dari upaya yang dilakukan terhadap perlindungan masyarakat atau pertahanan sosial. Selain itu, pertahanan sosial merupakan komponen penting dari kebijakan sosial, yang dapat dilihat sebagai upaya terorganisir untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat. Pasal perzinahan terdapat dalam struktur Pasal 411-413 Undang Undang Nomor 1 Tentang KUHP. Tidak ada lagi perbedaan dalam Pasal 411 KUHP antara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah atau belum menikah. Oleh karena itu, perbuatan zina yang dilakukan oleh siapa saja, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah, akan diancam dengan pidana perzinahan dapat dianggap dilakukan oleh siapa saja, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah, melakukan perzinahan. Pelakunya dapat dikenai hukuman pidana di kemudian hari jika sanksi tersebut ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perzinahan, dalam berbagai bentuknya, dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai penyakit masyarakat yang harus dihindari dengan cara apa pun.<sup>48</sup> Menurut Kartono, Persamaan perzinahan berkaitan dengan pembaharuan konsep perzinahan dalam KUHP adalah bahwa keduanya berfokus pada regulasi hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam kedua konteks tersebut, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan moral yang ada dalam masyarakat. Melalui pembaharuan konsep perzinahan dalam KUHP, perzinahan diperluas untuk mencakup hubungan seksual di luar nikah yang melibatkan pasangan yang satu atau kedua-duanya sudah menikah. Persamaannya terletak pada upaya untuk mengatur perilaku seksual dan menjaga kestabilan institusi perkawinan dalam masyarakat. Karena keduanya melibatkan aktivitas seksual yang melanggar hukum. Pelacuran disebut prostitusi karena adanya kesamaan dengan pergaulan bebas, yang didefinisikan sebagai hubungan seksual yang tidak teratur.<sup>49</sup> Oleh karena itu, perzinahan merupakan masalah sosial yang serius yang berkaitan dengan hubungan seksual. Namun, di saat yang lain, masyarakat Indonesia sangat mudah termotivasi untuk mengadopsi aspek-aspek agama ke dalam sistem hukum, termasuk dalam delik-delik untuk memasukkan unsur-unsur agama ke dalam sistem hukum.<sup>50</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, perluasan definisi perzinahan yang terdapat dalam Pasal 411-413 KUHP adalah wajar masuk akal untuk menggunakan Pasal 411 KUHP Nasional. Hal ini menunjukkan nilai-nilai sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai sebuah bangsa.

KUHP Indonesia yang ada saat ini, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan, sudah tidak relevan lagi dengan moral dan etika yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kebebasan individu, termasuk kebebasan untuk melakukan hubungan seksual, dilindungi dalam perspektif peradaban Barat yang mendukung liberalisme jika tidak ada paksaan, jika tidak ada paksaan, jika tidak ada paksaan, jika tidak ada paksaan, jika tidak ada paksaan. Hal ini masih dianggap tidak penting dan tidak perlu dikecam. Cara pandang seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan norma-norma budaya Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan pada metode politik dan berbasis nilai agar sesuai dengan semangat pembaharuan hukum pidana agar sejalan dengan prinsip-prinsip inti dari upaya pembaharuan hukum pidana. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sudarto menekankan pentingnya hukum pidana memperhatikan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, baik materiil maupun spirituil, yang didasarkan pada Pancasila

48 Fadhel Ilahi and Subhan Nur, *Zina: Problematika Dan Solusinya* (Qisthi Press, 2009).

49 Kartono K, "Patologi Sosial 3," 2002, 45–48.

50 Indriyanto Seno Adji, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana Dalam Mardjono Reksodiputro," *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI, 2007)*, 2007.

sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila harus diposisikan sebagai nilai dasar yang bersifat imperatif agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>51</sup>

Definisi perzinahan yang diperluas yang tercantum dalam ketentuan Pasal 411-413 KUHP Nasional konsisten dengan definisi perzinahan yang ditemukan di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Perzinahan didefinisikan sebagai hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita di luar pernikahan di bawah Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Syariah Selangor No. 9 tahun 1995. Pasal 25 Komite Penegakan Hukum Syariah Selangor No. 9 tahun 1995 menentukan penerapan hukuman bagi pelaku perzinahan, yang dapat berupa denda, penjara, atau cambuk. Hukum Pidana Syariah Brunei Darussalam tahun 2013 juga memuat ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku perzinahan di negara Brunei Darussalam. Sesuai dengan Pasal 68 Hukum Kanonik, seorang pria dan wanita dianggap telah melakukan dosa perzinahan jika mereka secara sadar terlibat dalam aktivitas seksual bersama tanpa adanya pernikahan yang sah atau hubungan yang dapat dipertanyakan. KUHP Brunei Darussalam menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana dalam ayat 1 Pasal 69. Ada dua bentuk hukuman yang berbeda: yang pertama adalah rajam sampai mati jika perzinahan dilakukan oleh orang yang sudah memiliki pasangan yang sah (mushan) dalam hidupnya. Hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dirajam. (2) jika perzinahan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pasangan yang sah (ghairu muhsan), maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. jika dilakukan (3) jika perzinahan dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam, maka hukumannya adalah cambuk seratus kali. Hukumannya adalah seratus kali cambuk.<sup>52</sup> Tidak ada bab yang jelas mengenai kesucilaan dalam KUHP negara komunis seperti Cina. Hal ini juga terjadi di banyak negara komunis lainnya. Menurut KUHP Cina, tindakan yang melanggar tubuh seseorang, seperti penyerangan, dapat dianggap sebagai pemerkosaan dan dihukum seperti itu.<sup>53</sup> Perzinahan bukan merupakan kejahatan di Turki atau negara liberal lainnya karena hukum mereka tidak menyebutkannya. Dalam hukum mereka, perzinahan tidak termasuk dalam tindakan melakukan kejahatan. Dalam konteks hukum keluarga, perzinahan hanyalah salah satu dari beberapa alasan yang dapat menyebabkan perceraian dalam konteks hukum keluarga.<sup>54</sup>

### **3.2 Nilai-Nilai yang Akan Dilindungi Akibat Perluasan Tindak Pidana Zina dalam Pasal 411 KUHP Tahun 2023**

Masyarakat sering kali menerima tanggung jawab untuk menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan mereka sebagai bagian dari kehidupan mereka. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan di lingkungan mereka, hal ini dilakukan dengan adanya aturan-aturan yang dibuat dalam bentuk berbagai norma yang mengatur kegiatan yang tidak boleh dilakukan beserta sistem mekanisme penyelesaiannya jika tindakan tersebut dilanggar. Aturan-aturan ini dapat dilanggar dengan berbagai cara. Penetapan perilaku-perilaku yang dilarang tersebut di atas didasarkan pada kesadaran sejumlah besar orang, yang sudah pasti tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut masyarakat sama sekali tidak sesuai dengan moral dasar yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan juga dijunjung tinggi oleh para anggota kelompok tersebut.<sup>55</sup> Keadaan-keadaan yang melingkupi terciptanya masyarakat tersebut. Dalam rangka upaya membangun dan merumuskan hukum pidana yang baik, khususnya yang berkenaan dengan pembentukan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dalam rangka membangun dan merumuskan hukum pidana yang baik, khususnya dalam menentukan kebijakan tentang apa yang harus dikriminalisasi, diperlukan berbagai pendekatan yang berbeda. Sejumlah metode yang berbeda. Pendekatan yang digunakan harus tetap mencerminkan unsur-unsur yang khas dalam politik kriminal, termasuk rasionalisasi.<sup>56</sup>

Karena politik kriminal rasional berorientasi pada dua hal, yaitu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai, maka politik hukum pidana juga merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari politik kriminal. Hal ini disebabkan karena politik kriminal rasional menitikberatkan pada pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Oleh karena

51 Ali Rezky and Oheo Kaimuddin Haris, "Broadening of the Concept of Obscenity in the Draft of Indonesia Penal Code." *Hasanuddin Law Review* 4, No.2 (2018): 233-241.

52 Sudarti, "Perbandingan Hukum Pidana Perzinahan di Malaysia dan Brunei Darussalam," *El-Mashlahah* 11, No.1 (2021): 78-96.

53 Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP (Speciale Delicten)*.

54 Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki," *Syiar Hukum* 13, no. 3 (2011): 265-79.

55 Umi Rozah and Erlin Indarti, "Delik Zina : Unsur Substansial Dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 366, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.366-375>.

56 Gunakarya, "Politik Hukum Pidana Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam KUHP.(2018)"

itu, pengendalian kriminalisasi dan kebijakan yang mengatur pemidanaannya menjadi perhatian penting dalam politik hukum pidana dengan pemidanaannya, selain itu perlu berorientasi pada kebijakan dan nilai.<sup>57</sup> Di sisi lain, pendekatan kebijakan berkenaan dengan cita-cita yang ingin dicapai melalui penerapan hukum pidana atau yang ingin dipertahankan melalui penerapan hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum pidana, secara teoritis, diwujudkan dalam tuntutan-tuntutan masyarakat dengan nilai-nilai tertentu yang ingin dipertahankan.<sup>58</sup>

Untuk mempertahankan statusnya sebagai negara yang diperintah oleh hukum, Indonesia diharuskan untuk mengikuti tiga prinsip dasar: (1) kesetaraan di hadapan hukum; (2) supremasi hukum; dan (3) penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam paragraf pertama Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan dalam memeluk agama. Oleh karena itu, pengelolaan negara harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang bersumber dari banyak agama. Sebuah negara berdaulat rakyat yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen dari berbagai agama dicirikan oleh penekanannya pada kedaulatan rakyat, yang menandakan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, dan pertimbangannya terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat yang berasal dari berbagai tradisi agama. Hal ini membentuk sebuah struktur yang menunjukkan penghormatan terhadap keragaman agama sekaligus melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi warga negara dalam proses pemerintahan. Salah satunya adalah di bidang manajemen dan administrasi hukum, diartikan bahwa semua jenis hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Agar para politisi dapat menetapkan dan merumuskan hukum pidana, mereka harus dapat menemukan nilai-nilai yang dipupuk dan dipelihara di dalam negara. Pembuat undang-undang harus memiliki kemampuan untuk menemukan nilai-nilai yang terus berkembang dan ada di dalam masyarakat. Menurut Bassiouni, berikut ini adalah contoh dari nilai-nilai inti tersebut: (1) pemeliharaan ketertiban sosial (2) Perlindungan masyarakat dari tindakan kriminalitas, cedera, atau kerugian yang tidak dapat dibenarkan di tangan orang lain; dan penegakan keadilan sosial.<sup>59</sup> Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang berkeadilan religius (termasuk nilai-nilai agama dan nilai-nilai dalam masyarakat) tetap harus memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum nasional karena masih banyak nilai-nilai dalam masyarakat yang diambil atau bersumber dari cita-cita ketuhanan, meskipun telah ada sistem hukum nasional. Diharapkan tidak ada pertikaian atau pertarungan yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan keadilan. Secara umum, hukum merupakan simbol dari kehidupan sosial masyarakat, namun demikian, hukum juga dihasilkan oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat yang ada, serta dilandasi oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk pergeseran-pergeserannya. Dalam latar ini, Kusumaatmadja berpendapat bahwa konsep hukum sebagai norma sosial tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika terjadi perubahan pada hukum, maka hukum itu sendiri akan bergeser, beserta norma sosial yang diwakilinya. Perubahan juga terjadi pada konvensi sosial.<sup>60</sup>

Kerangka moral yang beradab selalu ada di setiap komunitas. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas. Oleh karena itu, signifikansi prinsip-prinsip moral tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Akibatnya, makna nilai-nilai moral tidak pernah bisa dilepaskan dari asumsi yang dimiliki masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai nilai yang baik dan buruk. Hasil dari kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran moralitas publik menunjukkan hal ini. Sebagai contoh, tindakan melakukan perzinahan ketika sudah menikah atau biasa disebut sebagai perselingkuhan dianggap sebagai suatu bentuk yang merupakan pelanggaran terhadap standar perilaku yang layak menyatakan bahwa tidak sepatutnya orang yang sudah menikah melakukan perilaku tersebut. Perilaku tersebut akan dianggap tidak bermoral jika disaksikan oleh masyarakat desa setempat, yang kemudian akan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap cara hidup masyarakat. Untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat, pelaku perlu diberi sanksi atau hukuman. Salah satu bagian dari eksistensi pribadi manusia diatur oleh prinsip-prinsip yang termasuk dalam aturan agama. Kepercayaan pada kekuatan ekstra-alamiah, khususnya pada Tuhan, memiliki satu-satunya fungsi untuk mengendalikan kehidupan seseorang.<sup>61</sup> Perzinahan dilarang oleh semua agama di Indonesia karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama yang merupakan pelanggaran terhadap keyakinan agama. Kedatangan agama Hindu membawa warisan yang memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman prinsip-prinsip etika. Pemahaman akan

---

57 Gunakarya.

58 Gunakarya.

59 Ali M Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Penerbit: Sinar Grafika (Sinar Grafika, 2015).

60 Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum," *Pt RajaGrafindo Persada* (Pekanbaru: Suska Press, 2008).

61 Purbacaka and Soekanto, "Perihal Kaedah Hukum." (2019)

pentingnya cita-cita moral. Hal ini ditandai dengan terbentuknya hukum adat yang didasarkan pada kepercayaan Hindu untuk mencapai *yamoksartam yaca iti* yang artinya kematian pasti akan datang. Hindu Dharma bercita-cita untuk memperoleh *yamoksa* yang artinya dalam konteks spritual pembebasan jiwa dari siklus kelahiran dan kematian yang diberikan oleh kekuasaan atau pengaruh Yama sebagai dewa kematian sedangkan kata *moksartam* artinya dalam konteks spritual, tekad atau keinginan seseorang untuk mencapai pembebasan spiritual dari siklus kelahiran dan kematian serta kemakmuran (*yaghirta*).

Di sisi lain, Islam sangat menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut. Dalam pandangan Islam, aktivitas seksual yang terjadi antara seorang pria atau wanita yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istri mereka secara hukum adalah tindakan zina.<sup>62</sup> Bahkan orang yang belum menikah pun tunduk pada standar yang sama dalam Islam. Dalam Islam, hal yang sama dianggap sama untuk orang yang masih lajang dan mereka yang sudah menikah. Ide ini tidak membuat perbedaan apakah pelakunya laki-laki, perempuan, janda atau duda. Pezina, baik individu yang sudah menikah maupun yang belum menikah, harus dihukum sesuai dengan hukum Islam. Ini berlaku untuk kedua situasi tersebut, berikut ini diambil dari ayat 32 Surat Al-Isra dalam Al-Quran: “*Dan Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk.*” Kekristenan juga menjunjung tinggi kode etik moral. Larangan untuk tidak berzinah dijabarkan dengan cukup jelas dalam Alkitab. Menurut Ulangan 22:20-21, perzinahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk percabulan.

Pendidikan yang signifikan tentang sistem nilai yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat yang mendukung prinsip-prinsip moral disediakan oleh meningkatnya jumlah contoh kesopanan yang telah dilaporkan di Indonesia. Etika dan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan kesusilaan, termasuk perzinahan, perlu diteliti dengan seksama agar keadilan Kristiani dapat diwujudkan. Aparat yang bertugas menegakkan hukum hendaknya tidak hanya berpegang pada peraturan yang ada sekarang, tetapi juga harus memperhatikan aturan yang berlaku, dan juga harus memperhatikan nilai-nilai atau norma-norma yang sedang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai atau norma-norma yang sudah ada di masyarakat, seperti norma agama yang diarahkan oleh kitab suci, serta memperhatikan Pancasila, UUD 1945, dan UUD 1959. nilai-nilai atau norma-norma yang sudah ada di masyarakat. Selain itu, juga memperhatikan Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tuhan adalah sumber dari semua norma sosial, termasuk hukum dan peraturan agama. Mereka menetapkan peraturan untuk mandat, larangan, dan anjuran. Orang akan dihukum oleh Tuhan di dunia dan akhirat jika mereka melanggar larangan dan tidak melaksanakan amanat. Hukuman ini akan datang dari Allah. Tujuan manusia diberi aturan dan peraturan adalah untuk mendisiplinkan diri agar tidak terlibat dalam perilaku yang merugikan. Menurut Mertokusumo, tujuan dari perintah agama adalah untuk menyempurnakan manusia. Perintah-perintah tersebut melarang manusia untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan. Di sisi lain, hukum agama memiliki kualitas transendental, dan sanksi yang termasuk dalam aturan agama tidak ditetapkan oleh masyarakat melainkan diputuskan oleh aturan itu sendiri. masyarakat melainkan diatur oleh hukum agama-agama itu sendiri.<sup>63</sup> Perzinahan adalah salah satu kegiatan amoral yang dilarang oleh norma-norma hukum dan kesusilaan. Peraturan-peraturan ini mirip dengan aturan agama. tindakan kejahatan, salah satunya adalah perzinahan. Meskipun demikian, aturan hukum memberlakukan larangan tersebut melalui proses legislasi, yaitu dengan mengkodifikasikan larangan tersebut dalam bentuk undang-undang yang dituangkan dalam bentuk tertulis (undang-undang). Jika seseorang melakukan perzinahan yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menerapkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum jika orang tersebut melakukan perzinahan.<sup>64</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang fungsinya dalam masyarakat, kesusilaan dapat dilihat memiliki hubungan yang erat dengan nilai, norma, dan hukum dengan moral, standar, dan undang-undang yang berlaku. Norma-norma kesusilaan yang telah ada dalam masyarakat tercermin dalam kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kesusilaan. Kaidah hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang agar dapat diterima di lingkungannya masing-masing untuk tujuan dan manfaat yang patut diteladani.

62 Rahmawati,, “Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *An-Nisa’a* 8, No. 1 (2013): 13-26.

63 Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus, Suluh Media* (Suluh Media, 2017).

64 Ishaq Ishaq, “Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 81, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.81-100>.

orang agar dapat diterima di lingkungannya masing-masing untuk tujuan dan manfaat yang patut diteladani India. Indonesia nilai-nilai tersebut pada dasarnya bersifat konseptual. Namun demikian, karena didukung oleh batasan-batasan yang jelas tentang norma-norma kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip-prinsip ini memiliki tingkat objektivitas yang tinggi. nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Tidak ada dasar yang sah dalam hukum untuk menghapus nilai-nilai yang berasal dari budaya. Pada kenyataannya, arah evolusi hukum yang seharusnya diambil pada akhirnya harus mengarah pada perlindungan nilai-nilai budaya dengan memperluas peran masyarakat dalam proses tersebut.

Pemikiran para politisi lebih terkonsentrasi pada moral dan etika yang ada di masyarakat. Namun demikian, ada banyak anggapan mengenai penilaian nilai yang lazim di masyarakat. Hal ini masih bisa diperdebatkan karena ada berbagai macam pendapat di dalam masyarakat tentang bagaimana suatu subjek harus dievaluasi. Anggapan ini tidak akurat karena faktanya budaya Indonesia telah memiliki tolok ukur nilai moral yang unggul, yaitu nilai Pancasila. Pancasila adalah ada banyak nilai yang berbeda yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Budaya dari berbagai kelompok etnis dapat dibedakan. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan tercermin dan diterangi oleh perbedaan-perbedaan ini. Oleh karena itu, tidak ada pembenaran bagi masyarakat untuk mengabaikan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pancasila.

#### **4. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah bahwa yang berkaitan dengan Kebijakan Pembaruan Konsep Perzinahan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 411-413. Temuan dalam penelitian ini dirumuskan hanya mengkriminalisasi pelaku yang telah menikah dan bukan pelaku yang belum menikah. Selain itu, kebijakan reformasi ini mewujudkan etos perlindungan hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan tidak mencerminkan struktur sosial masyarakat Indonesia yang pada dasarnya terdiri dari keluarga, kelompok, dan agama. Oleh karena itu, untuk menetapkan kerangka hukum yang lebih bernuansa terkait perzinahan, yang mencakup hukuman di luar sanksi pidana. Merujuk pada kesimpulan di atas maka perspektif kebijakan kriminal digunakan untuk mengetahui perluasan tindak pidana perzinahan, perluasan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP Nasional. Adapun saran yang ditawarkan dalam penelitian ini terhadap perluasan konsep perzinahan dari berbagai aspek seperti perlindungan korban, keadilan gender, serta evaluasi lapangan proses hukum yang diterapkan terhadap pelaku dan korban perzinahan. Rekomendasi dalam penelitian ini sebaiknya melibatkan masyarakat dan pihak pemangku kepentingan seperti organisasi advokasi perempuan, lembaga penelitian dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan perluasan konsep perzinahan.

#### **5. Pernyataan Pengakuan dan Benturan Kepentingan**

Artikel ilmiah kolaborasi kami yang berjudul “Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KuHP Indonesia” belum pernah dipublikasikan dalam jurnal/prosiding/terbitan ilmiah lainnya dan bebas dari unsur plagiasi. Para penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil atau interpretasi penelitian yang dilaporkan dalam artikel ini.

Penulis 1 : Mashendra, S.H.M.H

Penulis 2 : Jennifer Corrin

Penulis 3 : Auliah Andika Rukman, S.H.M.H

#### **6. Daftar Pustaka**

- Adji, Indriyanto Seno. “Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana Dalam Mardjono Reksodiputro.” *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI, 2007)*, 2007.
- Amanda, Widya. “Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Andriasari, Dian. “Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki.” *Syiar Hukum* 13, no. 3 (2011): 265–79.

- Ashari, H, and H Hasan. "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Dalam Makna Perzinaan; Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif Dan Pandangan Ulama Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 25–40.
- Barda Arief Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan Pertama)*. Prenada Media, 1996. Barda Nawawi Arief. "Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan." *Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2005, 77–78.
- Butt, Simon. "Religious Conservatism, Islamic Criminal Law and the Judiciary in Indonesia: A Tale of Three Courts." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2018): 402–34. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532025>.
- Campbell, Bradley. "Social Justice and Sociological Theory." *Society* 58, no. 5 (2021): 355–64.
- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus. Suluh Media*. Suluh Media, 2017.
- Chung, Jae Joon, and Junxia Liu. "The Abolition of the Adultery Law in South Korea: A Critique." *Asian Journal of Women's Studies* 24, no. 2 (2018): 205–23. <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1464108>.
- Dewi, Mory Amdiya. "Sosiologi Hukum." *Istishab: Journal of Islamic Law* 2, no. 01 (2021): 72–82.
- Djubaedah, Neng. "Perzinaan : Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam," 2010, 376.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Anggara, and Syahrial Martanto Wiryawan. *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015*. Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Erwin, Muhammad. "Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta, PT." *Raja Grafindo Persada*, 2011.
- Frank, David John, Bayliss J Camp, and Steven A Butcher. "Worldwide Trends in the Criminal Regulation of Sex, 1945 to 2005." *American Sociological Review* 75, no. 6 (2010): 867–93.
- Gunakarya, A Widiada. "Politik Hukum Pidana Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam KUHP." Malang: Setara Press, 2021.
- Hadziq, Sahran. "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25–45. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP (Speciale Delicten)*. Sinar Grafika, 2009.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Pidana Islam Di Indonesia; Peluang, Prospek Dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Henningsen, Mary Lynn Miller, Kathleen S Valde, Melissa J Entzminger, Daniel T Dick, and L Bryan Wilcher. "Student Disclosures about Academic Information: Student Privacy Rules and Boundaries." *Communication Reports* 32, no. 1 (2019): 29–42.
- I Made Widnyana. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Prenada Media, 1993.
- Ilahi, Fadhel, and Subhan Nur. *Zina: Problematika Dan Solusinya*. Qisthi Press, 2009.
- Ishaq, Ishaq. "Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 81. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.81-100>.
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- K, Kartono. "Patologi Sosial 3," 2002, 45–48.
- Kurniawan, Kukul Dwi. "Porn Videos as Evidence of Adultery: A Comparative Study of Indonesian Criminal Law and Islamic Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022): 166–81.
- Maerani, Ira Alia. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pers." *Jurnal Hukum* 29, no. 1 (2014): 1124. <https://doi.org/10.26532/jh.v29i1.329>.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.56>.

- Nasional, Badan Pembinaan Hukum, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia. "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. "Pengantar Ilmu Hukum." *Pt RajaGrafindo Persada*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Purbacaka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. "Perihal Kaedah Hukum." (*No Title*), 1993, 100.
- Putra Rozi, Zulfiqar Bhisma. "Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 286–301. <https://doi.org/10.25123/vej.3612>.
- Rambe, Mara Sutan. "Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 225–46. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1846>.
- Rozah, Umi, and Erllyn Indarti. "Delik Zina : Unsur Substansial Dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 366. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.366-375>.
- Vengesai, Priccilar, and Sibongumuzi Zibusiso Mnkandhla. "The Dilemma of Gender Inequality in the Delict of Seduction: A Zimbabwean Perspective and Some Lessons from South Africa." *De Jure Law Journal* 55, no. 1 (2022): 107–23.
- Wang, Liming, and Bingwan Xiong. "Personality Rights in China's New Civil Code: A Response to Increasing Awareness of Rights in an Era of Evolving Technology." *Modern China* 47, no. 6 (2021): 703–39.
- Widyawati, Anis. "Criminal Policy of Adultery in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020): 171–86. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786>.
- Williams, Lucy, and Sandra Walklate. "Policy Responses to Domestic Violence, the Criminalisation Thesis and 'Learning from History.'" *The Howard Journal of Crime and Justice* 59, no. 3 (2020): 305–16.
- Yesmen, Nelufer, and Md Mazharul Hasan Nahid. "The Condition and Consequences of Adultery in Bangladesh." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 2020, 32–38.
- Zaidan, Ali M. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Penerbit: Sinar Grafika. Sinar Grafika, 2015.

